

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda
Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ANGGI HERMAWAN
NPM : 1901110052
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

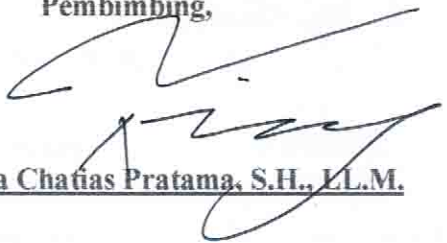
**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda**

**Banda Aceh, 24 Januri 2024
Pembimbing,**


Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : ANGGI HERMAWAN
NPM : 1901110052
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 13 Februari 2024

Dewan Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

(.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

(.....)

Penguji II : Mahfud, S.H., LL.M.

(.....)

Penguji III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H.

(.....)

Banda Aceh, 15 Februari 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



(Prof. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**ANGGI
HERMAWAN, 2024** **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.55) pp.,tabl.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun, dalam prakteknya kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh anggota TNI yang tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI, penerapan sanksi bagi Oknum TNI yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, serta Upaya menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oknum TNI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum TNI adalah faktor hutang piutang, faktor beban pekerjaan, faktor komunikasi dan faktor emosi. Penerapan sanksi terhadap oknum yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah sanksi yang diberikan antara lain pidana penjara, pindah lokasi dinas dan dicopot dari jabatannya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya preventif oleh KODAM IM bekerjasama dengan oditural militer dalam pembinaan dan sosialisasi kepada anggota TNI dan upaya represif yaitu pemberian sanksi sesuai dengan kejahatan yang dibuktikan oleh hakim dimuka persidangan militer

Disarankan kepada aparat TNI agar tidak cepat emosi dan memisahkan antara pekerjaan dan keluarga di rumah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kepada hakim agar oknum yang terbukti bersalah untuk dihukum sesuai dengan kejahatannya dan seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera, dan KODAM IM agar selalu memberikan pembinaan terhadap anggota TNI.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak M. Heikal Daudy, S.H, M.H, selaku dosen wali yang telah bersedia berkonsultasi selama masa perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan

kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
5. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada responden dari dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada yang tersayang Ibunda Saniah dan Ayahanda H. Kusnadi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus ikhlas sehingga sampai pada tahap ini untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Istri tercinta Dewi Apriyanti, S.Pd dan anak Adzkiya Hermawan yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.	13
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	22
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	29
D. Teori Pemidanaan.....	34
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI	41
B. Penerapan Sanksi Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
C. Upaya Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oknum TNI	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimana hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tiap anggota -militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyingkirkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang – undang Hukum Disiplin Tentara.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tugas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang

mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.¹

Tindak pidana Militer, yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dapat dibagi dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
2. Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain.²

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah.

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 21

² Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Aumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16

Sepasang suami isteri yang harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap pasangan yang berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pada umumnya menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, bahagia, sejahtera dan berlandaskan kasih sayang.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Pertama, ketiadaan statistik criminal yang akurat. Kedua, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.

Tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public. Kadang juga disebut *domestic violonce* (kekerasan domestik) karena terjadinya di ranah domestic. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak di masyarakat, sebuah pertengakarn ini adalah sikap yang saling egois atau mau

menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal yang terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.

Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis. Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terutama berkaitan dengan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non-fisik.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bias berupa psikis, melantarkan rumah tangga, kekerasan seksual, dan lain-lain. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara :

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14.

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
4. Penelantaran rumah tangga, tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dari 4 jenis kekerasan seperti yang telah diatur oleh UUPKDRT, salah satu jenis yang paling sering terjadi yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Ancaman sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga di atur dalam Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT yaitu ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Landasan sosiologis diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, dimana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam system hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali.⁴

Beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI belum lama ini yaitu terdapat dalam Putusan Nomor: 74-K/PM.I-01/AD/X/2022 Terdakwa yang merupakan Anggota TNI melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada istri terdakwa dengan cara kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang menimbulkan trauma mendalam kepada istri terdakwa dan mengakibatkan istri terdakwa jatuh sakit serta tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Kronologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan berawal dari Terdakwa yang tersangkut utang piutang yang dalam jumlah besar dan

⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.77.

dan terdakwa setiap kali mengajak berhubungan badan suami istri terdakwa mengajaknya dengan cara memaksa dan memakai kekerasan seperti menjambak rambut, menampar wajah serta melakukan kekerasan secara verbal di bagian sensitif korban. Serta melakukan kekerasan psikis dengan mengata-ngatai korban dengan perkataan yang tidak seharusnya.

Sehingga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Dari kasus yang dilakukan oleh oknum TNI ini, menunjukkan bahwa keberadaan TNI sebagai pelindung masyarakat mulai diragukan, hingga timbulnya persepsi bahwa TNI adalah kebal hukum dan tidak tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) saja.

Namun sebetulnya, pemikiran mengenai hal tersebut adalah salah karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang juga disebut dengan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) dalam Pasal 1 “ Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” Dan Pasal 2 “Terhadap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juga berlaku Hukum Pidana umum yang menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia juga dapat ditundukkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan hukum ini dapat mengontrol tingkah laku dari aparat keamanan negara agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak.

Selama rentang Tahun 2021-2023 terdapat 3 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap istrinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi Oknum TNI yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa saja Upaya menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oknum TNI ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)”.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi bagi Oknum Tni yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oknum TNI.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi⁵. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris kualitatif yaitu melihat realita yang terjadi dalam penerapan hukum yang tidak sesuai dengan harapan.

⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996, hlm.179.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, website, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan⁶, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah proses penelitian ini perlu disusun definisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 112.

- b. Oknum biasanya diikuti dengan kata yang mengacu pada lembaga tertentu, misalnya oknum kepolisian, oknum TNI, oknum PNS, dan sebagainya. Oknum mengacu pada seseorang yang terikat dengan suatu institusi tertentu dan melakukan suatu tindak kejahatan atau perbuatan buruk lainnya, dengan mengatasnamakan dirinya sendiri.
- c. TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) , selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat , dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia, kemudian pada tanggal 03 Juni 1947 presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia..

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dikarenakan diinstansi tersebut terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁷ Adapun populasi

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden dan Informan meliputi Polisi Militer, Oditurat Militer dan Hakim Pengadilan Militer I-01.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Polisi Militer | 1 (satu) orang |
| 2. Pelaku | 1 (satu) orang |
| 3. Hakim Pengadilan Militer I-01 | 1 (satu) orang |

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari definisi, konsep-konsep, asas-asas peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berjudul Bab pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI yang berisi, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Teori

Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan dan Teori Pemidanaan.

Bab III berisikan tentang pembahasan hasil penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Oknum TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Oknum TNI, penerapan sanksi bagi oknum TNI yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oknum TNI.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 ini yaitu Suami isteri dan Anak termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, menantu, ipar, besan dan juga isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada anggota keluarga yang sudah jelas ada pelanggarannya terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta dalam bentuk diskriminasi.⁸

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

⁸ Mohtar Mas'ood, dkk, Kekerasan kolektif: Kondisi dan pemicu, P3PK UGM, Yogyakarta, 2000, hlm.94.

tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi Tindak kekerasan rumah tangga : adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Pada dasarnya, kekerasan secara fisik termasuk dalam tindak pidana.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah: Suami, Istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin diatas. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Orang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kata kekerasan dalam istilah KDRT sering kali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik, Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: “ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga.

Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mazhabnya.

KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer

registrasi tercatat, kekerasan ranah personal (RP) yaitu kekerasan di mana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.⁹

KDRT kerap tidak terdeteksi oleh tetangga dekat apalagi negara karena terjadinya di ruang tertutup. Hal ini menyebabkan jumlah korban KDRT yang sesungguhnya sulit didapatkan. Namun demikian, sejak lembagalembaga yang melakukan layanan korban KDRT berkembang dan payung hukum yang melindungi hak korban disahkan, korban KDRT mulai bisa mencari dan mendapatkan pertolongan.

KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Misalnya dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Relasi ini sebenarnya tidak tetap atau terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga. Namun pada prinsipnya, relasi yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat mempunyai kecenderungan sebagai pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban. Misalnya dalam relasi suami-istri pada umumnya pihak yang kuat secara fisik dan ekonomi adalah suami, maka pelaku kekerasan dalam relasi ini kecenderungan besarnya adalah suami dengan istri sebagai korban.

⁹ “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku” (Jakarta, 2015), [http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-dalam-Perspektif-Islam)

Namun demikian, dalam konteks tertentu di mana istri mempunyai daya tawar yang lebih tinggi daripada suami, misalnya istri lebih kaya, pendidikan lebih tinggi, dari keluarga yang lebih terpandang, dan lain-lain, maka istri sangat mungkin berbalik menjadi pelaku kekerasan dengan suami sebagai korban. Demikian pula halnya ketika anak memasuki usia dewasa, secara ekonomi semakin mapan, nama mulai terkenal sedangkan orang tuanya berasal dari keluarga miskin, secara fisik semakin renta, maka anak bisa berbalik pula mempunyai kecenderungan besar untuk melakukan kekerasan pada orang tua.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. **KEKERASAN FISIK** Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.²⁷

A. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

B. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- a. Cedera ringan
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

2. KEKERASAN PSIKIS

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

A. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b) Gangguan stress pasca trauma.
- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d) Depresi berat atau destruksi diri
- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya

f) Bunuh diri

B. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e) Fobia atau depresi temporer

3. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

A. Kekerasan Seksual Berat, berupa:

- a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

- d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- B. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. KEKERASAN EKONOMI:

A. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

B. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁰

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

¹⁰ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm.16

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan

yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹¹

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹²

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis¹³ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

¹¹ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

¹² Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

¹³ Alam AS, Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁴.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12.

tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmesehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia.

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.¹⁵

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

¹⁵ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.¹⁶

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”¹⁷ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan¹⁸.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

¹⁶ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

¹⁷ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

¹⁸ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.¹⁹

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif

¹⁹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja²⁰.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan

²⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan,

bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan²¹.

D. Teori Pidana

Menurut Satohid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Teori *absolute*, dalam penjatuhan pidana memiliki dua sudut yaitu :

- a. Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

²¹Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa :²²

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:²³

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki.

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²³ *Ibid*, hlm. 36.

c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan :²⁴

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

a. Teori Retributif (*retributivisme*)

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pembedanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa:²⁵ “Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

Bagi penganut pandangan ini, maka pembedanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b. Teori Teleologis (*theleological*)

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai

²⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 62.

alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan *utilitarian prevention*. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut *utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa:²⁶ “Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

c. Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pemidanaan bersifat plural. Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya *utilitarianisme* dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan

²⁶ *Ibid*, hlm. 63.

dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan global yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sejak tahun 2004 telah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan satu-satunya instrumen hukum yang dapat digunakan secara khusus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang PKDRT mengatur secara jelas tentang bagaimana proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 ini yaitu Suami isteri dan Anak termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, menantu, ipar, besan dan juga isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada anggota keluarga yang sudah jelas ada pelanggarannya terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta dalam bentuk diskriminasi.

Perempuan sebagai mayoritas korban sedikit banyak memberikan pengaruh dalam upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan perempuan cenderung memiliki fisik dan mental (psikis) yang lebih lemah daripada lelaki, sehingga apabila terjadi kekerasan yang menimpa dirinya, perempuan akan cenderung untuk diam. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh anggota TNI kepada istri mereka yang merupakan teman hidupnya dalam berumah tangga.

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Yang dilakukan oleh Anggota TNI Tahun 2021 – 2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	REGISTER PERKARA
1	2021	1 Kasus	1. 47/K/AD/I-01/VI/2021
2	2022	2 Kasus	1. 70/K/AD/I-01/VIII/2022 2. 71/K/AD/I-01/VIII/2022
3	2023 s.d Agustus	2 Kasus	1. 02/K/AD/I-01/I/2023 2. 48/K/AD/I-01/VIII/2023

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat 3 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan kepada istrinya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI adalah.³⁶

1. Faktor hutang piutang

Berdasarkan keterangan salah satu saksi yang diminta keterangan pada salah satu kasus dengan Nomor 74-K/PM.I-01/D/X/2022 yang dilakukan oleh terdakwa Syukri Dini Harja, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang beberapa kali dilakukan adalah diawali oleh adanya hutang piutang oleh terdakwa dengan rekan kerjanya di kantor.

Berdasarkan keterangan sanksi kepada penyidik bahwa hutang piutang yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak diketahui oleh istri terdakwa, sehingga pada saat pemberi hutang mendatangi rumah untuk menagih hutang, istri terdakwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kaget dan merasa tidak ada ketebukaan dari suami kepadanya sehingga kesal akan perbuatan suaminya.

Faktor hutang piutang tersebut menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan rumah tangga terdakwa dengan istrinya sehingga menyebabkan sering terjadi rebut-ribut di rumah dan didengar oleh saksi serta pernah suatu hari terjadi keributan dan saksi melihat wajah istri terdakwa memerah akibat dicekik oleh suaminya.

2. Faktor beban pekerjaan

Seperti diketahui bahwa pekerjaan tentara adalah suatu tugas yang berat, karena merupakan garda terdepan dalam melindungi bangsa dan

³⁶ Andi Setiawan, Dansatlakidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, Wawancara Tanggal 5 desember 2023.

Negara. Tentara dalam pekerjaannya terkadang lebih banyak waktu di kantor daripada di rumah dengan keluarga sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.³⁷

Tindak kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI.

Salah satu hal yang juga menjadi faktor penyebab dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI kepada istrinya adalah karena faktor beban pekerjaan atau tuntutan pekerjaan dan pimpinan. Sudah menjadi hal yang lazim bahwa sistem kerja tentara adalah berdasarkan komando dari atasan kepada bawahan di masing-masing satuannya. Oleh sebab itu, dalam 2 dari 3 kasus yang beakibat kekerasan dalam rumah tangga, oknum TNI tersebut mengaku melakukan kekerasan karena diakibatkan oleh beban pekerjaan dan banyaknya perintah atasan yang harus dilaksanakan sehingga dampak dari beban tersebut harus diterima istri yang pada saat suami pulang kerumah dalam keadaan lelah disambut dengan hal-hal yang kadang diluar harapannya.

³⁷ Andi Setiawan, Dansatlakidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, Wawancara Tanggal 5 desember 2023.

3. Faktor Komunikasi

Pasangan suami dan istri yang dalam kehidupan sehari-harinya sibuk oleh hal-hal yang bersifat pekerjaan dan segala aktivitas lainnya sering sekali kurang dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Komunikasi yang kurang tadi menjadi salah satu masalah yang akan berefek pada jangka panjang.

Kurangnya komunikasi antar pasangan juga salah satunya mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum TNI terhadap istrinya di rumah. Suami yang sering tidak berada di rumah dan jarang berbincang-bincang dengan istrinya mengakibatkan ada hal-hal tertentu yang tidak tersampaikan oleh suami kepada istrinya.

Oleh sebab itu karena tidak ada komunikasi, salah seorang oknum TNI melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang karena pada saat dia pulang istrinya tidak di rumah dan dihubungi ternyata handphone nya tertinggal di kamar, padahal istri hanya duduk-duduk dengan tetangga yang rumahnya tidak jauh di asrama tempat mereka tinggal. Karena suami sedang lelah dan lapar sedangkan tidak ada makanan mengakibatkan saat istrinya pulang suami menghantam istrinya hingga mengakibatkan istrinya terduduk di lantai dan mengeluarkan darah dari pelipisnya.³⁸

³⁸ Andi Setiawan, Dansatlakidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, Wawancara Tanggal 5 desember 2023..

4. Faktor emosi

Anggota TNI yang selalu bersikap tegas dan keras saat dalam pekerjaan tidak jarang membawa sifat tersebut saat pulang kerumah. Apalagi anggota TNI yang memang memiliki bawaan emosi dan sangat cepat tersulut jika dipancing dengan hal-hal yang tidak dia senangi. Faktor emosi juga menjadi salah satu penyebab kekerasan fisik oleh suami kepada istrinya.

Emosi yang meluap akibat hal-hal tertentu menyebabkan oknum TNI tidak segan-segan dan dengan tanpa sadar menyiksa atau memukul istrinya hingga mencekik lehernya. Perbuatan-perbuatan tadi dilandasi oleh faktor emosi yang tidak dapat ditahan dan meluap dimana saja dan dengan siapa saja.³⁹

B. Penerapan Sanksi Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh masyarakat biasa maupun oknum TNI sudah merupakan hal yang berbeda. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh warga sipil maka tidak akan menjadi viral atau berita yang menhebohkan, karena sudah sangat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan kemudian mendapatkan sanksi pidana atau berakhir dengan perdamaian.

³⁹ Andi Setiawan, Dansatlakidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, Wawancara Tanggal 5 desember 2023.

Namun ketika kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh oknum TNI maka akan menjadi berita yang hangat karena anggota TNI saat sedang bekerja memiliki loyalitas pada Negara dan siap mati di medan perang, sedangkan saat berada di rumah merupakan suami atau ayah dari anak-anaknya. Terhadap anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka sanksinya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Terhadap TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetap dituntut dengan ketentuan atau pasal-pasal yang ada pada undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).⁴⁰ Seperti diketahui dalam KUHPM memang tidak mengatur tindak pidana yang khusus, bahkan dalam KUHPM hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas militer seperti pelanggaran disiplin, pengkhianatan, desersi, insubordinasi, penggunaan kekuatan yang tidak sah, pencurian, penggelapan, dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan personel militer.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang khusus dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur untuk dapat dipidananya pelaku kekerasan tersebut. Oleh sebab itu selaku peuntut di bidang militer maka terdakwa yang merupakan oknum TNI dituntut dengan pasal sesuai yang ada pada UU PKDRT yaitu Pasal 44 tentang kekerasan fisik.

Jadi Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah di tangani dengan baik berdasarkan Undang-undang. Peradilan yang dikenakan kepada anggota

⁴⁰ Kapten Chk Rahmadi, Kaur Lakhara Oditurat Militer I- 01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: Apabila anggota TNI baik TNI Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2014, Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin Militer sangat di perlukan mengingat meluasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Hasil wawancara mengenai tindakan atasan dalam menyikapi anggota yang melakukan KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Ankom atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Ankom akan memberikan sanksi Administratif kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian jabatan sekarang.⁴¹

Terhadap oknum TNI yang telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangganya maka mereka akan dikenai sanksi tergantung daripada pasal

⁴¹ Mayor Chk Indra, S.H., Pokkivil Gol. VI Diliril I-01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

yang didakwakan oleh oditurat militer. Sanksi bagi oknum TNI dapat berupa:⁴²

1. Sanksi pidana penjara

Sanksi terberat yang diterima oleh oknum TNI yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah dinerikan sanksi pidana penjara sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan serta berat ringannya kekerasan yang terjadi serta akibat yang ditimbulkan.

Pada satu contoh kasus, seorang oknum TNI diberikan hukuman hingga 10 (sepuluh) bulan penjara oleh hakim pada Pengadilan Militer Banda Aceh. Hukuman penjara yang tergolong tinggi tersebut karena kekerasannya bukan hanya fisik tapi juga memberikan dampak kekerasan secara psikis bagi korbannya yaitu istri dari oknum TNI tersebut.

2. Pindah lokasi dinas

Jenis hukuman lainnya yang diberikan kepada oknum TNI tersebut adalah dipindahkan lokasi dinasnya. Memang sanksi ini bukanlah sanksi yang secara langsung tersebut dalam putusan hakim pengadilan militer terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau kasus-kasus lainnya yang melibatkan TNI, namun biasanya oknum TNI yang pernah terlibat dengan masalah hukum baik dalam lingkungan kerja atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer atau tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang lain, dipindahkan lokasi berdinasnya karena dinilai

⁴² Mayor Chk Indra, S.H., Pokkimil Gol. VI Dilimil I-01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

bermasalah dan juga terkadang dipindahkan ke daerah-daerah terpencil yang jarang ada anggota TNI mau untuk berdinasi disana.⁴³

3. Dicotot dari jabatannya

Sanksi yang juga diberikan kepada oknum TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau kasus-kasus lainnya adalah dicopot dari jabatannya secara struktural yaitu jabatan terakhir yang dijabatnya saat melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh seorang anggota TNI menjabat bendahara di yonif tempatnya bekerja, maka jabatan tersebut juga ikut dicopot akibat dari pidana penjara yang diberikan kepadanya dan dalam waktu tertentu tidak dapat menjalankan perintah kedinasan karena harus menjalani hukuman di penjara.⁴⁴

C. Upaya Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oknum TNI

Terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI, maka satuan atau Kodam selalu mengupayakan berbagai hal untuk kebaikan atau ketertiban anggotanya. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Kodam atau polisi militer adalah:⁴⁵

⁴³ Mayor Chk Indra, S.H., Pokkimi Gol. VI Dilimil I-01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

⁴⁴ Mayor Chk Indra, S.H., Pokkimi Gol. VI Dilimil I-01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

⁴⁵ Andi Setiawan, Dansatlakidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, Wawancara Tanggal 5 desember 2023.

1. Upaya Preventif Oditurat Militer

Salah satu upaya yang dilakukan oleh atasan untuk menaggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya preventif yaitu oditurat militer bekerjasama dengan KODAM IM untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai KDRT. Upaya ini dilakukan bukan hanya bagi mereka yang pernah terlibat KDRT dan dilaporkan oleh istri kepada atasannya, tetapi juga kepada semua anggota TNI dalam setiap kegiatan pembinaan dan sosialisasi lainnya

2. Upaya represif pemicanaan

Upaya Represif yaitu tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kekerasan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi oknum TNI yang dilaporkan oleh anggota keluarga melakukan kekerasan akan ditindak sesuai dengan sanksi yang berlaku menurut disiplin militer serta sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh oknum TNI tersebut.

Hal ini merupakan upaya untuk penjeraan agar mereka mendapatkan akibat dari perbuatannya kepada istrinya⁴⁶

⁴⁶ Kapten Chk Rahmadi, Kaur Lahkara Oditurat Militer I- 01 BNA, Wawancara Tanggal 6 desember 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terhadap 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut, diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan terjadi akibat beberapa faktor. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI adalah faktor hutang piutang, faktor beban pekerjaan, faktor komunikasi dan faktor emosi.
2. Penerapan sanksi terhadap oknum TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Annum atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Sanksi yang diberikan antara lain pidana penjara, pindah lokasi dinas dan dicopot dari jabatannya.
3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI adalah dengan 2 hal yaitu upaya preventif oleh KODAM IM bekerjasama dengan otoritas militer dalam pembinaan dan sosialisasi kepada anggota TNI dan upaya represif yaitu pemberian sanksi

sesuai dengan kejahatan yang dibuktikan oleh hakim dimuka persidangan militer.

B. Saran

1. Disarankan kepada aparat TNI agar tidak cepat emosi dan memisahkan antara pekerjaan dan keluarga di rumah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Disarankan kepada hakim agar oknum yang terbukti bersalah untuk dihukum sesuai dengan kejahatannya dan seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera.
3. Disarankan kepada KODAM IM agar selalu memberikan pembinaan terhadap anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Alam AS dan Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016.
- Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Aumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Mohtar Mas'oeed, dkk, *Kekerasan kolektif: Kondisi dan pemicu*, P3PK UGM, Yogyakarta, 2000.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Reka Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993

_____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998

Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Sugiharto R., dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

.Media

“Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku” (Jakarta, 2015), [http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-dalam-Perspektif-Islam).